

**FUNGSI SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
(SMSI) DALAM MENGAWASI PEMBERITAAN
MENURUT ETIKA JURNALISTIK ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang
Komunikasi Penyiaran Islam

Oleh

**SADDAM LAMPUNG
NPM:1841010010**

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023M**

**FUNGSI SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA
(SMSI) DALAM MENGAWASI PEMBERITAAN
MENURUT ETIKA JURNALISTIK ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang
Komunikasi Penyiaran Islam

Oleh

SADDAM LAMPUNG
NPM:1841010010

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I :Prof. Dr.Khomsarial Romli, M.Si
Pembimbing II :M.Apun Syarifudin, S.Ag. M.Si

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023M**

ABSTRAK

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara dan menjaga kebebasan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, didirikanlah organisasi untuk menghimpun perusahaan media siber, sebagai kelanjutan pergerakan masyarakat pers, yang mana tanggal 9 Pebruari 1946 diyakini sebagai momentum sejarah bersatunya pers nasional. Perkumpulan ini diberi nama Serikat Media Siber Indonesia disingkat SMSI. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengkaji terkait bagaimana Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini menginvestigasi peran dan fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan berdasarkan etika jurnalistik Islam. Dalam era digital, penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan mudah, sehingga menguatkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap keberimbangan, kebenaran, dan kualitas pemberitaan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana SMSI bertindak sebagai badan pengawas untuk memastikan bahwa pemberitaan yang dipublikasikan oleh media siber di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik Islam. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan anggota SMSI serta analisis dokumen terkait regulasi dan pedoman yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Hasil penelitian menyoroti peran SMSI dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap etika jurnalistik Islam di kalangan praktisi media siber, serta upaya konkret yang dilakukan oleh SMSI untuk menegakkan standar etika tersebut melalui pembinaan, pelatihan, dan pengawasan. Implikasi temuan ini mencakup kontribusi SMSI dalam membentuk lingkungan media yang lebih profesional dan bertanggung jawab, serta pentingnya kolaborasi antara organisasi media dan lembaga pengawas untuk

menciptakan pemberitaan yang berkualitas dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang media, etika jurnalistik, dan pengawasan media di Indonesia, serta menjadi panduan bagi pengembangan kebijakan dan praktik terkait pengawasan media berbasis nilai-nilai Islam di masa depan.

Hasil dari penelitian ini adalah, fungsi SMSI ini dapat memberikan batasan terkait penyebaran berita yang seringkali melanggar kode etik jurnalistik, seperti misalnya penyebaran berita yang merugikan. Kehadiran media siber dengan proses kerja jurnalistik yang sesuai regulasi pers sangat penting dalam rangka memberikan informasi yang benar kepada publik, mengingat penyebaran berita dan informasi melalui wahana internet saat ini cenderung banyak yang tidak melalui proses jurnalistik dan sesuai regulasi pers sehingga menciptakan berita dan informasi yang sesat dan tidak mendidik masyarakat. Dalam pandangan Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan berdusta karena islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran baik dari pribadi atau kelompok/organisasi, islam mengajarkan menyampaikan sebuah berita hendaknya sesuai dengan petunjuk dan jalan yang benar.

Kata Kunci : Fungsi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Etika Jurnalistik Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saddam Lampung
NPM : 1841010010
Jurusan/Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (Smsi) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Penulis,



Saddam Lampung
1841010010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endo Saratin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi “Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika
Jurnalistik Islam”**

**Nama Saddam Lampung
NPM 1841010010
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H Khomsarial Romli, M.Si
NIP.196104091990031002**

**M. Apun Syaripudin, S. Ag., M.Si
NIP.19720929991998031003**

Mengetahui

**A.N. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Ade Nur Istiani, M.I.Kom.
NIP. 198911302019032017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam” yang disusun oleh Saddam Lampung, NPM: 184.10100.10, Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin 12 Februari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Hj. Susliana Sanjaya, M.Ag.

Sekretaris

Umi Rojiati, M. Kom. I.

Penguji I

Dr. H. Rosidi, MA

Penguji II

Prof. Dr. H. Khomsari Romli, M.Si

Penguji Pendamping

M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dr. FAIZAL, S.Ag., M.Ag

NIP.19690111996031001

iv


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, (QS.Al.Ahzab[33]:70).

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَلَذِينَ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Qs.Al hujurat [49]: 6).



PERSEMBAHAN

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah, Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini penulis persembahkan untukmu orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku:

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Sahmin Armen dan Ibunda Dahlina.M.U yang penuh keikhlasan dan penuh kasih sayang serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing saya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang,selalu mengerti apa yang saya ingin dan saya butuhkan,selalu mendo'akan untuk kesuksesan saya,serta yang selalu memberikan nasihat dan dukungan agar tetap semangat apapun yang akan dihadapi,dan selalu mengingatkan agar tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan agar sukses Dunia dan Akhirat.
2. Kakak-Kakakku Tercinta, Ajo & Wanda, Abang Yoga, dan Abang Antoni yang selalu memberiku bantuan dalam bentuk nasehat dan financial,agar saya kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang banyak.
3. ALM Adik Kandungku, Novia Safitri,L.
4. Sahabat Karibku, Oby Pebryansa, Supriadi, Alex Setiawan, Fajar Solehudin yang selalu bersama suka dan duka
5. Teman-Teman PMII Angkatan 18, Makkah, Memet, Diki Akbar dan semua yang tidak bisa dituliskan satu persatu walaupun tidak bersua tetapi tetap memberikan dukungan satu sama lain.
6. Teman-Teman seperjuangan KPI A yang selalu memberikan bantuan dan selalu memberikan motivasi dan saran yang baik dari awal semester 1 sampai dengan sekarang.
7. Abang abangku PMII Bang Kurniawan, Bang Ivo, Bang adi, Bang tedi, Bang Mufti yang memberikan saran dan prosedur dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Almater tercinta prodi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2018 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Saddam Lampung dilahirkan di Bandar Jaya Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Pada Tanggal 24 Januari 2000, merupakan anak Tunggal dari pasangan Ayahanda Sahmin Armen Dan Ibunda Dahlina.M.U.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDIT INSAN KAMIL Bandar Jaya pada tahun 2006-2012, Kemudian menempuh sekolah menengah pertama di MTSN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2012-2015, Kemudian penulis menempuh pendidikan sekolah menengah atas di MAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015-2018.

Selepas lulus dari MAN 1 Terbanggi Besar, pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Penulis juga masuk pada organisasi ekstra kampus dan intra. PMII yang menghantarkan penulis untuk mengerti kegiatan budaya akademik mengajarkan penulis tentang nilai nilai dasar pergerakan, mahasiswa sebagai agen of change (agen perubahan), agen control sosial (agen kontrol sosial) dan banyak lagi yang penulis dapatkan pada organisasi PMII.

Didalam PMII pula penulis juga bersama 2 sahabat PMII yaitu, Diki Akbar dan Makkah membangun kembali kelompok- kelompok kecil RUAS (Republik Akal Sehat), untuk menjadi tempat bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada sosial politik. Melihat kurangnya minat diskusi pada mahasiswa akan lupa tugas dan fungsi Mahasiswa untuk Membaca, Menulis dan Berdiskusi. Yang hingga hari ini kelompok kecil ini masih ada sebagai kenang-kenangan untuk UIN Raden Intan Lampung.

bahwa pernah ada 3 orang pemuda yang gelisah melihat stagnan dan apatisnya mahasiswa tidak memikirkan apa yang akan terjadi, apabila dikalangan anak muda saja sudah tidak peduli terhadap bangsa nya.

Pada intra pula seperti Bem Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, penulis pernah menjabat Bidang Kaderisasi. untuk mengawal segala bentuk pergerakan mahasiswa menjadi tempat penulis mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjadi Mahasiswa. Sedikit kata dari penulis (Mahasiswa tidak boleh hanya mengandalkan kelas, sebagai tolak ukur kemampuan karna dunia tak sekecil itu) inilah sekilas Riwayat Hidup penulis yang tidak semua bisa dituliskan.

“habis sudah masa yang suram, selesai sudah derita yang lama”

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dari penulis kepada Allah SWT. Karena karunia serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabatnya, Serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnahnya, meneruskan risalahnya dan berjuang untuk menegakkan syariat islam dalam diri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam sehingga mempermudah dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“FUNGSI SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) DALAM MENGAWASI PEMBERITAAN MENURUT ETIKA JURNALISTIK ISLAM”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Khairullah., S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan Ibu Ade Nur Istiani., M. I. Kom selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Prof. Dr. Khomsarial Romli, M. Si. selaku pembimbing I dan Bapak M. Apun Syarifudin, S.Ag. M.Si

- selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini dengan baik
5. Semua dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membekali ilmu dari semester awal hingga selesainya masa studi S1 ini.
 6. Seluruh Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Staff Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama studi perkuliahan.
 7. Sahabat- Sahabat PMII Angkatan 18
 8. Teman-Teman tercinta Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2018.
 9. Dan Semua Pihak yang telah membantu tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu istiqomah berpegang teguh kepada Al-qur'an dan As-Sunnah.
 10. Seluruh staf perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan staf perpustakaan FDIK atas perkenaannya penulis meminjamkan buku sebagai literatur yang dibutuhkan
 11. Bapak Sudirman Hasanudin, S.AP Ketua SMSI Kabupaten Lampung Tengah beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 12. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

Penulis menyadari didalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, tetapi penulis berharap skripsi ini ilmunya dapat bermanfaat dan dapat berguna dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam

. Wassalam' mualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023
Penulis,

Saddam Lampung
NPM.1841010010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II MEDIA SIBER INDONESIA, BERITA DAN KODE ETIK JURNALISTIK	
A. Media	21
1. Pengertian Media	21
2. Jenis-Jenis Media	21
B. Media Massa.....	22
1. Pengertian Media Massa	22
2. Jenis-Jenis Media Massa	23
3. Fungsi Media Massa	24
4. Media Massa Pada Budaya	24
5. Media Massa Pada Pembangunan	25
6. Pengaruh Media Massa Pada Pribadi	25

C. Media Siber Indonesia	26
1. Pengertian Media Siber	26
2. Pedoman Media Siber Indonesia	28
3. Tugas Serikat Media Siber Indonesia.....	31
4. Fungsi Serikat Media Siber Indonesia.....	32
D. Berita	33
1. Berita Menurut Pandangan Islam	33
2. Pandangan Islam Dalam Menyebarkan Berita....	35
3. Model Berita	41
4. Macam-Macam Berita.....	41
5. Bagian Berita.....	43
E. Jurnalisme.....	44
1. Jurnalisme Dalam Islam.....	44
2. Pedoman Jurnalis Islami	45
F. Kode Etik Jurnalistik	48
1. Pengertian Kode Etik.....	48
2. Kode Etik Jurnalistik.....	49
3. Fungsi Kode Etik.....	54

**BAB III SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI)
DALAM MENGAWASI PEMBERITAAN MENURUT ETIKA
JURNALISTIK ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH.....**

A. Profil SMSI Kabupaten Lampung Tengah.....	61
1. Sejarah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung Tengah.....	61
2. Visi Misi.....	67
3. Struktur Kepengurusan.....	67
4. Kegiatan SMSI.....	69
B. Aktivitas Media Siber Dalam Fungsi Pengawasan	70

BAB IV FUNGSI SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

A. Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	79
B. Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam.....	85

BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR RUJUKAN.....	81
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR TABEL

1. Struktur Kepengurusan SMSI LAMTENG	67
---	----



DAFTAR GAMBAR

1. SK JUDUL
2. Surat Izin Penelitian
3. Dokumentasi Foto Ketua dan Jajaran SMSI Lamteng
4. Dokumentasi Wawancara Anggota Media SMSI Lamteng
5. Dokumentasi Kegiatan Rapat Bulanan
6. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan
7. Dokumentasi Kegiatan Tahunan dengan Ketua Harian SMSI Prov.Lampung
8. Dokumentasi Pelaporan terkait Surat Kaleng yang menggemparkan Lampung Tengah klarifikasi dan pengawasan Pemberitaan dan Surat Kaleng yang sudah menyebar.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahan dalam penafsiran judul maka dalam melakukan penelitian, peneliti perlu untuk melakukan penegasan judul. Berikut ini adalah istilah-istilah penting yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu,

Fungsi menurut kamus bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.¹ Adapun definisi fungsi menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal adalah, untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaa-perasaan, dan informasi. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.²

Berdasarkan makna diatas, fungsi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan rincian tugas dan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya. Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam di Kabupaten Lampung Tengah. Fungsi dalam mengawasi pemberitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melakukan verifikasi dan keberimbangan berita, karena saat ini kurangnya pengawasan terhadap pemberitaan yang sesuai dengan Etika Jurnalistik Islam, akibat kurangnya profesional dan tak mengikuti uji kompetensi.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) adalah Organisasi Perusahaan Pers, yang merupakan wadah perusahaan media siber

¹ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 214.

² Nining Haslinda Zainal, "Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2008).

diseluruh Indonesia, yang bertujuan untuk membantu membangun perusahaan pers yang profesional sehingga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan mewujudkan industri media siber yang sehat, mandiri, dan bermartabat, serta menjamin keberlangsungan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang profesional.³

Berdasarkan makna Serikat Media Siber Indonesia di atas, adalah organisasi perusahaan pers bekerja untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan mewujudkan industri media siber yang sehat. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah SMSI Kabupaten Lampung Tengah.

Mengawasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melihat dan memperhatikan mengamati-amati dan menjaga baik-baik mengontrol.⁴ Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵

Berdasarkan makna mengawasi tersebut, yang dimaksud mengawasi dalam penelitian ini adalah fungsi dari Serikat Media Siber Indonesia dalam memperhatikan dan mengamati serta mengontrol pemberitaan sesuai dengan etika jurnalistik islam.

Berita dalam sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta menarik minat khalayak pendengar. Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus di sampaikan secepatnya kepada khalayak.⁶ Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi

³ Tim Penulis SMSI, "Anggaran Dasar (AD) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)," 2021, <https://smsindonesia.co/anggaran-dasar-smsi>.

⁴ Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," kbbi, 2016, <http://kbbi.web.id/pusat>.

⁵ Yohannes Yahya, "Pengantar Manajemen" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

⁶ Anton Maburki KN, "Produksi Program TV Non-Drama" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 261.

human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.⁷ Berdasarkan makna berita tersebut, yang dimaksud berita dalam penelitian ini adalah suatu informasi atau peristiwa yang terjadi dan menarik minat khalayak pendengar sesuai dengan fakta di lapangan.

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu, *mos* (jamak : *mores*) yang artinya cara hidup atau kebiasaan.⁸

Jurnalistik atau jurnalisme berasal dari kata *journal*, artinya catatan harian, atau mengenai catatan sehari-hari atau bisa saja berarti surat kabar. Jurnal berasal dari bahasa Latin yaitu *diurnalis*, yang artinya harian atau tiap hari. Dari kata-kata itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.⁹

Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an, dan diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah S.W.T.¹⁰ Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan Islam dapat dilihat dari Al Qur'an yang merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Di dalam Al Qur'an juga mencakup ayat-ayat tentang arti Islam yaitu QS As-Syura(42):13; QS Ali Imron (3) : 19,67, 83; QS Al Hajj(22) : 18. Oleh karena itu penulis ingin memaparkan tentang arti Islam melalui kandungan ayat-ayat tersebut. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para Nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil

⁷ Indah Suryawati, "Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori Dan Praktik" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

⁸ Haris Sumadiria, "Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 2.

⁹ Hikmat Kusumaningrat, "Jurnalistik: Teori Dan Praktik" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 15.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1085.

nama agama dari nama pendiri atau nama tempat penyebarannya.¹¹ Berdasarkan makna tersebut, maka yang dimaksud sebagai etika jurnalistik Islam adalah cara hidup atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pekerjaan membuat berita, berdasarkan pada agama Islam.

Penjelasan terkait istilah-istilah penting diatas maka dalam kesempatan penelitian kali ini peneliti akan menggali kajian terkait bagaimana fungsi Serikat Media Siber Indonesia selaku organisasi perusahaan pers dalam mengawasi pemberitaan anggota perusahaan pers yang berpedoman pada etika jurnalistik Islam sesuai dengan judul penelitian.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada saat ini membuat masyarakat bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi, baik berita, artikel, maupun informasi lainnya. Media massa berbasis online dengan semangat ideologi jurnalisme dakwah menjadi salah satu bentuk dakwah yang eksis hingga saat ini.

Dakwah merupakan cara metode atau yang efektif mengajak manusia kepada (ajaran) Allah sehingga terealisasikan kehendak-kehendak-Nya di muka bumi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus bagaimana teknik cara operasionalnya. Dengan demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan (*planning*) dan manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Dakwah melihat apa yang menjadi kebutuhan dan kondisi umat Islam. Dakwah ditengah masyarakat intelektual dengan kualitas SDM nya cukup tinggi harus bersifat rasional. Demikian pula dakwah ditengah perkotaan akan berbeda pada tahap mensosialisasikan dengan kondisi masyarakat yang terpesona dengan kecanggihan zaman yang datang dan merambah begitu cepat dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum remaja. Oleh karena itu diperlukan pedoman agama yang kuat

¹¹ Misbahuddin Jamal, "Konsep Al Islam Dalam Al Qur'an," *Jurnal Al Ulum* 1, no. 11 (2011): 283-310.

dalam melawan perubahan zaman tentunya pada dakwah untuk mengelolah segala aspek.¹²

Dakwah sebagai suatu proses mempunyai tujuan mengubah, mempengaruhi, memperbaiki objeknya, maka kesadaran manusia sasaran utama, sehingga kesadaran manusia akan menganut tuntunan yang baik dan bahkan akan menjadi pandangan hidup atau jalan hidup yang dipegangi oleh umat manusia. Dakwah sebagai perbaikan dan pembaharuan, manusia diperlukan sebagai pelaksana sehingga dakwah merupakan investasi dalam diri manusia. Disebut investasi karena dakwah tidak serta merta langsung dirasakan hasilnya, tetapi dalam jangka waktu yang panjang dapat dirasakan keberadaannya dalam kehidupan umat manusia. Hal demikian ini baru dapat terwujud apabila dibina dalam suatu ikatan mengelolah dengan langkah-langkah usaha menuju kepada tujuan suatu lembaga.¹³

Dalam era globalisasi sekarang banyak media massa dan jurnalis yang hanya mengedepankan sensasional dan hanya membuat heboh para pembaca. Semua bentuk media massa membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan karena semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menembus ruang, waktu, dan budaya.

Banyaknya media massa yang berbasis online saat ini, di satu sisi membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat, salah satunya adalah bentuk kontribusi dalam aktivitas dakwah pada masyarakat. Di sisi lain, realitanya terdapat kekhawatiran dan kegelisahan terhadap banyak sajian berita dan informasi yang dilakukan oleh banyak media yang dianggap dapat bahkan beberapa diantaranya telah menimbulkan konflik, kebencian dan permusuhan pada masyarakat.

Sajian berita yang beredar, beberapa diantaranya cenderung disajikan dengan normatif, provokatif, intimidatif hingga antidialogis. Karakteristik dan bahasa yang digunakan, tampak provokatif, menebarkan permusuhan serta mengundang konflik. Beberapa media yang sajiannya seperti ini antara lain majalah Sabili, buletin Al-Islam dan portal online www.VOA-Islam.com.

¹² Hamriani, "Organisasi Dalam Manajemen Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 230.

¹³ Samsinar, "Urgensi Manajemen Dalam Dakwah," *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* 1, no. 2 (2018): 43.

Contoh media online dari kategori ini adalah VOAIslam.com. Berbagai artikel tersaji variatif dalam berbagai rubrik. Rubrik tersebut antara lain , Indonesiana, Worlds, CounterFaith, Islamia, Tekno+Mil, Muslimah, dan masih banyak lagi. Isu yang diangkat pun selalu dikaitkan dengan Islam, baik isu dalam atau luar negeri. Artikel yang berkaitan dengan lifestyle dan pemahaman agama Islam seperti *aqidah*, *syariah* hingga *jihad fi sabilillah* juga tersedia sebagai pelengkap pilihan bagi pembaca. Pada akhir tahun 2016 lalu, VOA-Islam.com masuk dalam daftar sebelas situs web dengan konten Islam yang diblokir oleh Kemkominfo. Kemudian, pada awal tahun 2017 VOA-Islam.com menjadi satu dalam lima stitus yang mengajukan kesediannya untuk memperbaiki konten. Pada akhirnya situs tersebut dibuka kembali. Banyak sebab mengapa Kominfo memblokir beberapa situs tersebut, salah satunya VOAIslam.com antara lain karena telah melanggar undang-undang yang ada seperti konten berisi SARA, tidak memenuhi kaidah jurnalistik yakni tidak akurat hingga melecehkan lambang negara.

Adanya kekhawatiran dari media massa online yang memiliki sajian berita dan informasi yang telah tersebut diatas memiliki dampak yang luas bagi Muslim dan masyarakat secara luas. Seperti adanya narasi kebencian, kekerasan dan konflik lain yang dapat mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan. Padahal adanya semangat ideologi jurnalisme Islam mengemban peran dakwah dalam hal menyebarkan nilai-nilai Islam yang *amar makruf nahi munkar* dan *rahmatan lil alamin*. Idealnya, Islam yang mendominasi bumi Indonesia ini punya media yang berperan aktif mencerdaskan umat.

Sebagai jurnalisme (pers) berkarakteristik religius, seharusnya media massa online memegang peranan penting dan berjasa besar dalam kehidupan beragama masyarakat, terutama masyarakat Islam, bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai salah satu media massa online, warta lampung.id harus memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam jurnalisme, salah satunya adalah dengan tidak menyebarkan berita *hoax*, maupun berita yang menyudutkan pihak lain, serta menyebarkan kebencian yang justru malah merusak citra Islam.

Seorang jurnalis tidak boleh menyampaikan informasi yang sengaja "menggiring" khalayak ke suatu arah tertentu. Ia harus

demokratis dan menghormati heterogenitas khalayak media massanya. Jurnalis harus rela memberi kebebasan kepada segenap khalayak untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan suatu berita. Karena itu, kewajiban jurnalislah mengemukakan fakta dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sedangkan kesimpulan akhir terhadap suatu fakta atau berita sepenuhnya di tangan khalayak. Pahala yang besar adalah *jariyah* dari tulisan penulis, apalagi dibaca oleh lintas generasi. Diantara umat Islam harus ada yang tampil menginvestasikan kemampuannya dalam mengolah pena dan juga kritis terhadap informasi yang diterima. Karena salah satu dari tantangan dari berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam masa kini adalah menumbuhkembangkan jurnalistik Islami atau menjadikan pers Islami sebagai ideologi para jurnalis muslim demi membela kepentingan Islam dan umatnya, dan juga mensosialisasikan nilai-nilai Islam sekaligus mengcounter serta memfilter derasnya arus informasi jahili dari Barat.

Seorang jurnalis harus memiliki koridor, baik secara etika maupun moral dalam menjalankan tugas jurnalistiknya kepada masyarakat. Standar etika dan moral seorang jurnalis Islami juga berkenaan dengan bagaimana proses dirinya mencariinformasi, mengumpulkan, mengolah, hingga pada akhirnya mempresentasikan kepada masyarakat. Warta lampung.id memiliki prinsip “keterampilan menggunakan media untuk kemaslahatan umat”, dengan maksud menyebarkan berita sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Islam merupakan agama yang cinta damai, dan tidak mendiskriminasi pihak manapun.

Oleh sebab itu, dalam penyiaran berita terutama melalui media online, diperlukan suatu organisasi yang bertindak sebagai wadah untuk menghimpun perusahaan media siber di seluruh Indonesia. Wadah itu dapat digunakan sebagai sarana membangun bisnis media siber yang sehat dan profesional.

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara dan menjaga kebebasan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta

anggota yang profesional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, didirikanlah organisasi untuk menghimpun perusahaan media siber, sebagai kelanjutan pergerakan masyarakat pers, yang mana tanggal 9 Pebruari 1946 diyakini sebagai momentum sejarah bersatunya pers nasional. Perkumpulan ini diberi nama Serikat Media Siber Indonesia disingkat SMSI.

Berdasarkan makna di atas, dapat dipahami bahwa di dalam organisasi perusahaan media harus menjalankan fungsi melakukan pengawasan terhadap pemberitaan anggota media menurut kode etik jurnalistik dan memberikan pendidikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), terhadap anggota media agar terwujudnya profesional di dalam kegiatan jurnalistik. Namun seiring perkembangan waktu kurangnya pengawasan terhadap pemberitaan dan kurangnya pendidikan membuat hilangnya profesional dalam kegiatan jurnalistik sehingga membuat nilai dari berita menjadi hilang.

Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan mayoritas masyarakat muslim. Sama seperti wilayah lainnya, teknologi informasi sangat berkembang, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi, termasuk berita secara online. SMSI dalam pengawasan pemberitaan kurangnya pengawasan terhadap pemberitaan anggota perusahaan media sesuai kode etik jurnalistik, akibat kurangnya pendidikan kompetensi justru menyalahgunakan kebebasan pers. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam (Studi Kasus SMSI Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). SMSI bertujuan untuk membangun bisnis media siber yang sehat dan profesional, sehingga SMSI merupakan sebuah wadah untuk menghimpun perusahaan media siber di seluruh Indonesia. Wadah itu dapat digunakan sebagai sarana membangun bisnis media siber yang sehat dan profesional.

Sub-Fokus didalam penelitian ini adalah

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh SMSI dalam pemberitaan
2. Proses pengawasan yang dilakukan oleh SMSI.
3. Sanksi yang diberikan kepada media yang melanggar kode etik jurnalisme.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam Study Kasus Kabupaten Lampung Tengah?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait bagaimana Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam Study Kasus Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian dalam kesempatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang data atau informasi dalam perkembangan Ilmu komunikasi penyiaran Islam dalam kaitan dengan Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam Study Kasus Kabupaten Lampung Tengahserta dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti lainnya dalam bidang yang sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini menjadikan bahan pertimbangan bagi saya dan teman-teman semua agar dapat melihat bagaimana Fungsi Serikat Media Siber Indonesia

(SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam Study Kasus Kabupaten Lampung Tengah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah kajian penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ramli (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers, juga untuk mengetahui upaya-upaya yang patut dilakukan demi memperkuat kedudukan dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum yang berbentuk buku, juga bahan hukum tersier seperti kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sejalan dengan kaidah penelitian normatif. Analisis ini mengkaji persoalan secara deduktif, yaitu menelaah kenyataan hukum menggunakan konsep hukum yang ideal. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: (1). Kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen, masih memiliki fungsi yang kurang memadai dalam melaksanakan peranannya untuk melindungi kemerdekaan pers. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers sekadar jadi pengawal kehidupan pers. Fungsinya cuma sebagai mediator sengketa pers, pendata organisasi pers, dan penjaga nilai etika jurnalistik. Dewan Pers tidak dapat bertindak lebih jauh dalam menanggulangi pelanggaran prinsip kemerdekaan pers, khususnya yang dilakukan pihak perusahaan pers; (2). Untuk mendudukan kembali Dewan Pers pada posisinya sebagai lembaga negara independen yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers, maka restrukturisasi kelembagaan perlu dilakukan.

Keanggotaan Dewan Pers yang selama ini didominasi organisasi pers, perlu diimbangi dengan menambah keterwakilan unsur masyarakat dan ahli. Pengusulan atau pemilihan unsur tersebut, juga harus menjadi urusan masyarakat sendiri, misalnya melalui organisasi pemantau media. Format tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip kemerdekaan pers, senantiasa diimbangi dengan prinsip perlindungan kepentingan publik. Selain membenahan kelembagaan, Dewan Pers juga perlu diberi kewenangan quasi yudisial, berupa kewenangan menerima laporan, memeriksa, memutuskan, serta memberikan sanksi atas pelanggaran jurnalistik. Hal itu, kemudian harus didukung dengan pemberian kewenangan membentuk peraturan secara mandiri sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yang mengikat bagi organisasi dan insan pers.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Syamsul M. Romli (2012). Penelitian ini mengangkat strategi menyajikan berita yang dilakukan oleh media online yaitu Brilio.net guna menjangkau generasi milenial sebagai audiens sasaran. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi kualitatif dan konsep teori oleh Mike Ward mengenai penyajian berita dan teori Lyons mengenai generasi milenial dalam membaca berita online. Hasil penelitian dan simpulan dari penelitian ini adalah Brilio.net melakukan penulisan dan penyajian berita berdasarkan karakteristik generasi milenial semaksimal mungkin dan membuat generasi milenial betah membaca berita Brilio.net melalui gadget-nya. Hal ini dikarenakan penyajian berita dengan format listikal dan banyaknya multimedia atau foto dan video sebagai bentuk lain dalam menyajikan berita. Brilio.net juga melakukan strategi dengan melakukan perundingan mengenai berita apa yang akan disajikan kepada generasi milenial setiap hari, serta melakukan strategi menjadikan jurnalis muda sebagai

¹⁴ Ramli, "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan," *Jurnal UHM* 1, no. 2 (2017), <https://journal.uhm.ac.id/>.

jurnalis dari Brilio.net untuk menjangkau generasi milenial itu sendiri.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wulandari (2021). Kode etik jurnalistik adalah aturan, atau etika yang harus diterapkan dalam dunia jurnalistik dalam mencari berita, menulis berita, hingga menerbitkan berita. Seorang jurnalis dituntut paham tentang kaidah-kaidah kode etik jurnalistik agar menjadi jurnalis yang profesional. Metrojambi.com dalam pemberitaan Metrojambi.com telah sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik baik dalam mencari berita, menulis, hingga menerbitkan berita. Jurnalis Metrojambi.com sedikit sekali menemukan kendala karena dengan adanya solusi yaitu dengan membangun relasi sangat mempermudah jurnalis untuk menghadapi kendala. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Pengembangan tentang fakta atau data yang ada di lapangan). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan dalam memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data dan untuk teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan pada bulan Oktober yang diberjalan selama 1 minggu wawancara dan 3 hari dokumentasi yang tercatat di skripsi melibatkan 5 orang informan. Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Metro Jambi Digital dikarenakan metrojambi.com adalah portal berita digital yang menduduki peringkat nomor 1 di Provinsi Jambi, Dengan Ranking Dunia 251,534 dan Ranking Indonesia 2,615 yang berfokus pada pembaca Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kode etik jurnalistik sudah ada pada pemberitaan harian Metrojambi.com, untuk mendeskripsikan bagaimana upaya metrojambi.com dalam mengimplementasikan kode etik jurnalistik, untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala dan solusi metrojambi.com dalam mengimplementasikan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan harian

15 Asep Syamsul, "Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online,"
Untar 1, no. 2 (2012), <https://journal.untar.ac.id/>.

metrojambi.cm. Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan Metrojambi.com sudah diterapkannya dengan baik dan benar yaitu menempuh cara yang profesional, independent, tidak menyalah gunakan profesi, narasumber yang jelas, memiliki hak tolak, tidak menerima suap, dan tidak membuat berita bohong. Jarang sekali jurnalis Metrojambi.com dalam menemukan kendala karena jurnalis yang dituntut harus membangun relasi saat dilapangan itulah yang menjadikan hal yang positif bagi seorang jurnalis, dengan begitu jurnalis semakin mudah untuk mendapatkan informasi.¹⁶

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat diketahui terdapat persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pemberitaan. Selain terdapat persamaan maka terdapat juga perbedaan, antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terkait kajian penelitian. pada kesempatan penelitian kali ini peneliti akan mengkaji terkait Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu ataupun pengetahuan, jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, sampai menyusun laporannya.¹⁷ Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus

¹⁶ Dwi Wulandari, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Di Harian Metrojambi.Com.,” *Dakwah* 1, no. 2 (2021), <https://journal.uinsts.ac.id/>.

¹⁷ A Cholid Narbuko dan Achmadi, “Metode Penelitian” (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 83.

logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.¹⁸

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang “Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam (Studi Kasus SMSI Kabupaten Lampung Tengah)”. Berikut ini adalah hal hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan di gunakan dalam meneliti per masalahan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif / Naturalistik adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi.¹⁹ Data pendukung dan pelengkap lainnya adalah dari buku-buku, jurnal jurnal serta dokumen laporan yang berkaitan dengan materi pembahasan, serta dari sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primer yang objek utamanya adalah Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam, yang penulis peroleh langsung dari objek penelitian, baik berupa hasil pengamatan, maupun yang bersumber dari informan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data datan jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu

¹⁸ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2018), 231.

¹⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, “Metodelogi Penelitian” (Bandung: Mandar Maju, 2000), 73.

terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai biasanya termasuk dalam penelitian ini.²⁰ Dari berbagai data baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang berkaitan dengan “Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam”.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka.²¹ Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca, mengutip dan menyusun berdasarkan data yang di temukan dan di peroleh. Dalam penulisan penelitian ini data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²² Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung, sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Dari penelitian ini, data primer yang di ambil adalah wawancara dengan pengurus SMSI Kabupaten Lampung Tengah, serta observasi yang penulis lakukan untuk mengamati aktivitas yang berhubungan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SMSI.

²⁰ Cholid Narbuko dan Achmadi, “Metode Penelitian.”

²¹ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek” (Bandung: Rineka Cipta, 2015), 208.

²² Mardalis, *Metode Penelian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 26.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dapat juga dikatakan, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada atau diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.²³ Dalam penelitian ini sumber data sekunder bisa diambil dari literature, bacaan, buku buku dan jurnal peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan perusahaan, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Jika dilihat dari pengertian metode pengumpulan data menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya.²⁴

a. Wawancara

Metode Wawancara/Interview adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus SMSI Kabupaten Lampung Tengah.

Wawancara dilakukan dengan membuat pertanyaan terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan

²³ M. Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 82.

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Grasindo, 2018), 19.

²⁵ Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya."

data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya yang diajukan kepada pengurus SMSI Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan fungsi pengawasan pada pemberitaan.

b. Metode Observasi

Metode Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada karyawan Warta Lampung.id. Penulis melakukan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Penulis mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dan observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya dan dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati yaitu fungsi pengawasan oleh SMSI Kabupaten Lampung Tengah. Pengamatan dilakukan dengan cara, penulis datang langsung ke kantor SMSI Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat bagaimana bentuk pengawasan, cara pendekatan, serta bagaimana dakwah tersebut dilibatkan juga pada setiap berita yang diterbitkan.

c. Dokumentasi

²⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif."

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁷ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh SMSI Kabupaten Lampung Tengah dan pendukung lainnya.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan, terkait tata cara, proses, dan efektifitas dari pengawasan yang dilakukan oleh SMSI Kabupaten Lampung Tengah.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif / Naturalistik dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di lakukan denan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi.²⁸

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data datan jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat

²⁷ Cholid Narbuko dan Achmadi, "Metode Penelitian."

²⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, "Metodelogi Penelitian."

longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai biasanya termasuk dalam penelitian ini.²⁹ Metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dalam Mengawasi Pemberitaan Menurut Etika Jurnalistik Islam.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, BAB ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, BAB ini menguraikan terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang berhubungan dengan Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, BAB ini menguraikan tentang objek penelitian yang dimana terdiri dari gambaran umum tempat penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV Analisis Data, BAB ini akan menguraikan analisis terkait Fungsi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawasi pemberitaan menurut Etika Jurnalistik Islam

BAB V Penutup, BAB ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan Simpulan hasil penelitian dan Rekomendasi atas hasil penelitian bagi pihak-pihak terkait.

²⁹ Cholid Narbuko dan Achmadi, "Metode Penelitian."



BAB II

MEDIA SIBER INDONESIA DAN KODE ETIK JURNALISTIK ISLAM

A. Media

1. Pengertian Media

Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Beberapa definisi menurut para ahli tentang multimedia. Menurut EACT yang dikutip oleh Rohani media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi³⁰, sedangkan pengertian media menurut Djamarah adalah media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran.³¹ Selanjutnya ditegaskan oleh Purnamawati dan Eldarni yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar³².

Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan.

2. Jenis-Jenis Media

Menurut Rudi Brets membagi media berdasarkan indera yang terlibat yaitu :³³

a. Media audio

Media audio yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat pesan yang diterimanya media audio ini

³⁰ DI Ansusa Putra, “Peran Teknologi Dan Media Sosial Dalam Penyebaran Alquran Dan Hadis Oleh Mubalig,” *Jurnal Akademik Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 54.

³¹ Supriyono, “Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Sd,” *Jurnal Pendidikan Dasar* 2 (2018): 43–48, <https://doi.org/10.26740/eds.v2n1.p43-48>.

³² Nisa Khairuni, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh),” *Jurnal Edukasi* 2, no. 1 (2019): 91.

³³ Cecep Kustandi, *Media Pembelajaran Manual Dan Digital* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016).

menerima pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal audio yakni bahasa lisan atau kata-kata, dan pesan nonverbal audio adalah seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti gerutuan, gumam, musik, dan lain-lain.

b. Media visual

Media visual yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak-verbal, media cetak-grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual-verbal adalah media visual yang memuat pesan verbal (pesan linguistik berbentuk tulisan). Kedua, media visual non-verbal-grafis adalah media visual yang memuat pesan non-verbal yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis, seperti gambar (sketsa, lukisan dan foto), grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media visual non-verbal tiga dimensi adalah media visual yang memiliki tiga dimensi, berupa model, seperti miniatur, mock up, specimen, dan diorama.

c. Media audio visual

Media audio visual yaitu media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang terdengar layaknya media visual juga pesan verbal yang terdengar layaknya media audio diatas. Pesan visual yang terdengar dan terlihat itu dapat disajikan melalui program audio visual seperti film dokumenter, film drama, dan lain-lain.

B. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Berasal dari kata, *medium* (Latin), yang artinya menunjukkan adanya berbagai sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia. *Massa* (Anglosaxon), yang artinya instrumen atau alat yang pada hakikatnya terarah kepada semua saja yang mempunyai sifat massif.³⁴

³⁴ Jay W. Jensen Rivers, William L., "Media Massa & Masyarakat Modern" (Jakarta: Prenanda Media Group, 2003), 23.

Leksikon komunikasi memberikan pengertian media massa sebagai "sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar".³⁵

2. Jenis-Jenis Media Massa

a. Media Massa Modern

Media massa modern adalah media massa yang menggunakan teknologi modern yaitu media massa cetak dan media massa elektronik dan internet.

- 1) Media massa cetak yaitu media massa yang dalam menyampaikan informasinya terlebih dulu harus dicetak menggunakan alat cetak.
- 2) Media massa elektronik adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya menggunakan jasa listrik. Tanpa adanya listrik media massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya radio dan televisi.
- 3) Internet yaitu sebuah media dengan segala karakteristiknya. New media memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image sendiri. Internet tidak memiliki, dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan tunggal tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama.

b. Media Massa Tradisional

Media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada jaman dulu, lebih banyak menggunakan media massa tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, gamelan, gong, surat, seni tradisional, dan lain-lain.

³⁵ *Ibid.*

3. Fungsi Media Massa

Fungsi media massa adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Sebagai pemberi informasi
Dapat dilakukan sendiri oleh media Tanpa media sangatlah mustahil informasi dapat disampaikan secara tepat tanpa terikat waktu.
- b. Sebagai pengambilan keputusan
Dalam hal ini media massa berperan sebagai penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan di samping itu diharapkan adanya perubahan sikap kepercayaan norma-norma sosial. Oleh sebab itu dalam hal ini mekanisme komunikasi antar pribadi sangat berperan. Mass media berperan dalam menghantarkan informasi sebagai bahan diskusi, memperjelas masalah-masalah dan menyampaikan pesan-pesan para pemuka masyarakat.
- c. Sebagai pendidik
Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa sedangkan bagian lain dikombinasikan dengan komunikasi antar pribadi.

4. Media Massa Pada Budaya

Media massa pada budaya memiliki fungsi sebagai berikut :³⁷

- a. Fungsi pengawasan (*surveillance*), penyediaan informasi tentang lingkungan.
- b. Fungsi penghubungan (*correlation*), dimana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah.
- c. Fungsi pentransferan budaya (*transmission*), adanya sosialisasi dan pendidikan.
- d. Fungsi hiburan (*entertainment*) yang diperkenalkan oleh Charles Wright yang mengembangkan model Laswell. Pada model ini Charles Wright menambahkan fungsi hiburan. Wright juga membedakan antara fungsi positif (fungsi) dan fungsi negatif (*disfungsi*).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

5. Media Massa Pada Pembangunan

Media massa pada budaya memiliki fungsi sebagai berikut :³⁸

- a. Media massa dapat memperluas cakrawala pemikiran. Banyak orang yang hidup dalam masyarakat tradisional menganggap seolah-olah media massa memiliki kekuatan gaib pada waktu pertama kali mengenal media massa. Seorang tokoh Afrika mengatakan bahwa media memiliki kekuatan gaib, karena media mampu membawa seseorang ke puncak bukit yang tinggi tanpa melintasi cakrawala.
- b. Media massa dapat memusatkan perhatian
Dalam masyarakat modern, gambaran kita tentang lingkungan yang jauh, kita peroleh dari media. Masyarakat tradisional yang bergerak ke arah modernisasi juga mulai menggantungkan pengetahuannya pada media massa. Akibatnya pemikiran-pemikiran tentang apa yang penting, berbahaya, menarik dan sebagainya umumnya berasal dari media massa.
- c. Media massa mampu menumbuhkan aspirasi.
Media massa mampu menumbuhkan aspirasi sebagaimana dinyatakan oleh Daniel Lerner ketika radio Kairo menjangkau desa-desa terpencil melalui aspirasi pribadi yang ditumbuhkan hampir seluruh ide dapat diwujudkan karena didukung masyarakat. Suatu kebijaksanaan baru akan menuntut persesuaian antara apa yang diinginkan masyarakat dengan apa yang mereka peroleh.
- d. Media massa mampu menciptakan suasana membangun. Kita dapat menyimpulkan bahwa melalui peranan media menyebar di luar kelas sebagai alat pendidikan. Di tempat dimana sekolah dan guru langka jumlahnya, media telah membuktikan kemampuannya memikul sebagian besar tugas pendidikan terutama di bidang pendidikan orang-orang dewasa serta pemberantasan buta huruf.

6. Pengaruh Media Massa Pada Pribadi

Menurut Gamble, pengaruh media massa pada pemirsanya, yaitu:³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Teri Gamble, "Communication Works," in *Seventh Edition* (New York: New York Academic Press, 2003), 54.

- a. Media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu, dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang pemirsa lihat dari media.
- b. Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi memengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimana kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna.
- c. Media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnya: anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasi mereka sebagai putri raja seperti tokoh Disney. Bagi pemirsa dewasa, proses pengidolaaan terjadi dengan lebih halus, mungkin remaja ABG akan meniru gaya bicara idola mereka, meniru cara mereka berpakaian.
- d. Bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", dimana mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan mengemukakan pendapatnya.

C. Media Siber

1. Pengertian Media Siber

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan PP No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan yang ditetapkan oleh Online Single Submission (OSS). Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunaannya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan Kemerdekaan media syber adalah Hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Unuversal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁰

Keberadaan media siber di Indonesia merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode etik jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Media Siber. Adanya pedoman itu didasarkan pada banyaknya keluhan dari kalangan media yang meminta adanya panduan bersama dalam pengelolaan media siber. Perkembangan media siber yang semakin pesat belakangan ini di Indonesia yang mengedepankan kecepatan, interaksi, dan kelugasan ikut menjadi faktor pendorong lainnya dalam penyusunan pedoman tersebut.

Media Siber (Cyber Media) adalah pengertian (sarana) komunikasi menggunakan jaringan internet atau bentuk komunikasi yang terdapat dalam dunia maya (internet). Media siber berarti media baru yang tumbuh seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi internet dan teknologi elektronik lainnya. Kemudahan penggunaan teknologi internet dengan perangkat pendukungnya mengakibatkan Cyber Media (Media Cyber) semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tergolong media baru, namun memiliki keunggulan dalam berkomunikasi melalui internet, sehingga meningkatkan minat warga terhadap media siber.⁴¹

Media Siber (Cyber Media) ada setelah media cetak, media massa seperti radio dan televisi serta media lainnya yang dianggap tidak mampu berkomunikasi secara aforis. Hubungan dalam komunikasi bagi sebagian orang membutuhkan kecepatan, kemudahan dan murahannya. Korespondensi sekarang dapat dilakukan dalam sekejap melalui email. Penawaran dan permintaan produk dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui e-commerce. Bahkan pendidikan

⁴⁰ Tim Penulis, "Pengertian Media Siber," [bamai.uma.ac.id](https://bamai.uma.ac.id/2022/06/08/pengertian-media-siber-cyber-media/), 2022, <https://bamai.uma.ac.id/2022/06/08/pengertian-media-siber-cyber-media/>.

⁴¹ Tim Penyusun, "Pedoman Media Siber," suarahukum.com, 2022, <https://suarahukum.com/pages/pedoman-media-siber>.

jarak jauh tanpa tatap muka eksklusif dapat dilakukan dengan media siber. Saat ini, hanya dengan bekal smartphone, orang dapat melakukan segala jenis komunikasi seperti berdiskusi, bertukar informasi, bercerita, curhat, berkreasi, dan sebagainya secara praktis.⁴²

2. Pedoman Media Siber Indonesia

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber Indonesia memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media siber Indonesia sebagai berikut:⁴³

- a. Ruang Lingkup media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
- b. Verifikasi dan keberimbangan berita pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat

⁴² *Ibid.*

⁴³ Kusumaningrat, "Jurnalistik: Teori Dan Praktik."

mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

- c. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. b. Media siber indonesia mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. c. Dalam registrasi tersebut, media siber Indonesia mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber indonesia memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). e. Media siber Indonesia wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme

tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. f. Media siber indonesia wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. g. Media siber indonesia yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). h. Media siber indonesia bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

- e. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 - d. Bila suatu berita media siber indonesia tertentu disebarluaskan media siber indonesia lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber Indonesia pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber indonesia tersebut atau media siber indonesia yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber indonesia lain yang mengutip berita dari media siber indonesia yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber indonesia dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber indonesia pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber indonesia yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

- f. Pencabutan Berita a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. b. Media siber indonesia wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
- g. Iklan a. Media siber indonesia wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
- h. Hak Cipta Media siber indonesia wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pencantuman Pedoman Media siber indonesia wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media siber indonesia ini di medianya secara terang dan jelas.
- j. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media siber indonesia ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

3. Tugas Serikat Media Siber Indonesia

Serikat Media Siber Indonesia, disingkat SMSI adalah organisasi yang dibentuk bersama para pemimpin redaksi perusahaan media pemberitaan online/siber yang ada di Indonesia. Tugas dari SMSI adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Membangun kebersamaan dan penguatan (*empowering*) sesama perusahaan media pemberitaan berbasis internet/digital.

⁴⁴ Tim Penulis SMSI, “Anggaran Dasar (AD) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).”

- b. Menjadikan media siber di Indonesia kian profesional, dipercaya, independen, dan membawa kesejahteraan bagi anggotanya.
- c. Meningkatkan kualitas pemberitaan maupun kesejahteraan perusahaannya.
- d. Sebagai salah satu stakeholders masyarakat pers di Indonesia, SMSI terpanggil untuk ikut melakukan edukasi, pemahaman literasi media siber yang benar kepada masyarakat, baik pembaca maupun insan media siber di dalamnya.
- e. Memperkuat kualitas produk jurnalistik media siber yang sesuai dengan kode etik dan memperbaiki tata kelola media siber di Indonesia.
- f. Melakukan edukasi, pemahaman literasi media siber yang benar kepada masyarakat, baik pembaca maupun insan media siber di dalamnya.
- g. Memperkuat kualitas produk jurnalistik media siber yang sesuai dengan kode etik dan memperbaiki tata kelola media siber di Indonesia.

Dengan demikian, SMSI terlahir untuk bersama-sama masyarakat, Dewan Pers, dan organisasi atau lembaga pers lainnya yang selama ini memiliki konsen terhadap upaya meningkatkan profesionalisme awak media maupun perusahaan media di Indonesia. Utamanya perusahaan media siber.

4. Fungsi Serikat Media Siber Indonesia

Fungsi Serikat Media Siber Indonesia adalah sebagai berikut⁴⁵:

- a. Mendorong pengembangan jurnalisme siber yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- b. Mengembangkan standar etika pemberitaan di internet serta memperkuat peran media siber dalam mendorong demokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- c. Mendorong media siber di Indonesia agar makin berintegritas: jurnalisme yang bertanggung jawab, yang mengedepankan

⁴⁵ Tim Penulis SMSI.

- fakta, bukan ilusi, dan memegang teguh prinsip dan etika jurnalistik.
- d. Mewujudkan jurnalisisme unggul, jurnalisisme yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
 - e. Mendorong terpeliharanya kebebasan berekspresi, sebagai kata kunci untuk membangun demokrasi yang sehat dan dinamis.
 - f. Mendorong terpeliharanya kebebasan akses informasi publik dengan tetap mengedepankan netralitas internet dan menolak segala bentuk diskriminasi.
 - g. Bersama-sama seluruh pemangku kepentingan media siber di Indonesia, menuju kesejahteraan anggota SMSI.

D. Berita

1. Berita Menurut Pandangan Islam

Para pekerja media massa memiliki kebebasan dalam mencari (*gathering*), mengolah (*writing/news editing*) dan menyajikan (*presenting*) produk-produk media massa, baik berupa berita, artikel maupun informasi lainnya. Sayangnya, kondisi tersebut tidak selalu berekses positif. Kebebasan informasi tidak diikuti dengan peningkatan upaya profesional untuk memegang teguh kepercayaan masyarakat (*audiens*). Beberapa media yang muncul dalam semangat kebebasan tersebut justru hanya menampilkan informasi yang bias, bombastis, tidak obyektif, tak melakukan cek dan ricek untuk menulis berita yang benar danimbang, cenderung terbatas pada taraf pengungkapan konflik, asal laku dijual, bahkan ada yang isinya tidak disertai dengan konfirmasi, serta cenderung memfitnah. Kemunkaran, kemaksiatan dan khurafat di televisi juga marak disuguhkan seolah tanpa rambu dan aturan.

Kebebasan yang kebablasan, begitu kurang lebih untuk menggambarkan kondisi media saat ini. Walaupun tentu tanpa menafikan media yang masih berada di relnya, sebagai pemberi informasi, penegur, pengingat dan penghibur yang positif. Tentu ini menjadi pembelajaran sekaligus pelajaran buat awak media, khususnya dari kalangan umat Muslim untuk sedikit tafakur dan muhasabah atas kegiatan jurnalistiknya selama ini, agar senantiasa senusai dengan rambu-rambu mulia yang telah digariskan dalam Al-

Quran maupun al-Hadits sebagai pedoman dakwah. Sebab, media jurnalistik merupakan salah satu media dakwah yang cukup efektif pada era informasi saat ini.

Berita dalam bahasa Arab antara lain disebut dengan istilah naba (berita) bentuk jamaknya al-anba'. Maka, pembawa berita (dari langit) disebut dengan nabi, jamaknya al-anbiya. Tetapi, tidak setiap berita disebut naba. Hanya berita yang berguna saja yang bisa, yang dapat menambah pengetahuan dan bernilai benar, yang disebut dengan naba. Karena itu, sebagai wartawan Muslim, dia sejatinya adalah pelanjut risalah nabi, dalam mencari, menulis dan menyebarkan informasi dan tulisan yang bernilai kebaikan dan kebenaran kepada publik. Dalam hal ini melalui media massa, baik cetak (koran, majalah, bulletin, jurnal), elektronik (radio, televisi) maupun online (streaming, website, blog). Wartawan Muslim disebut juga sebagai juru dakwah yang menebarkan kebenaran ilahi. Ia bagaikan penyambung lidah para nabi. Karena itu ia pun dituntut memiliki sifat-sifat kenabian, yaitu *Shiddiq*, *Tabligh*, *Amanah*, dan *Fathonah* (disingkat STAF). Secara ringkas keempat sifat itu adalah:⁴⁶

- a. *Shiddiq* artinya jujur dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks jurnalistik, *shiddiq* adalah menginformasikan sesuatu yang benar dan membela serta menegakkan kebenaran itu dengan jiwa pemberani dan penuh tawakkal kepada Allah. Standar kebenarannya tentu saja adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. *Tabligh* artinya menyampaikan, yakni menginformasikan kebenaran apa adanya, bukan malah memutarbalikkan kebenaran atau mencampuradukkan yang haq (benar) dengan yang bathil (salah).
- c. *Amanah* artinya terpercaya, dapat dipercaya, karenanya tidak boleh berdusta, merekayasa, memanipulasi atau mendistorsi fakta menjadi berita. Amanah juga bermakna melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan di pundaknya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah semata. Amanah juga

⁴⁶ Kasman, "Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi AlQalam Dalam Al-Qur'an" (Jakarta: Penerbit Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2004), 53.

bermakna kehormatan. jadi kalau seseorang diberi amanah oleh pemimpin redaksi misalnya untuk melakukan liputan, pada dasarnya ia sedang diberi kehormatan. Maka, kalau ia tidak melaksanakan amanah tersebut atau menyepelekan, tidak maksimal, itu sama saja ia sedang melucuti kehormatan dirinya.

- d. *Fathanah* artinya cerdas dan berwawasan luas. Karena itu, wartawan Muslim dituntut mampu menganalisis dan membaca situasi, termasuk membaca apa yang diperlukan umat dengan meneladani kecerdasan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan tingkat kecerdasan itu maka diperlukan sikap suka atau gemar membaca. Bukan sekedar membaca koran, menyimak berita televisi atau memperhatikan peristiwa di sekitarnya. Tetapi ia juga menyeruak ke dalam, di balik berita dan peristiwa tersebut. Apa dampaknya, bagaimana pengaruhnya, dan seperti apa prediksi ke depannya. Untuk menambah daya kecerdasan itu, sekarang sudah terlalu banyak info di dunia maya. Tidak kalah pentingnya adalah bergaul, berdiskusi, tukar pendapat dengan tokoh dan orang-orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam satu atau banyak hal. Sehingga wawasan dirinya juga ikut bertambah. Wartawan Muslim tidak akan terjebak dalam diskusi liar tanpa arah, apalagi curhat-curhatan di dunia maya yang isinya sekedar guyonan, cemoohan, atau kata-kata tanpa makna apalagi bernilai kebenaran ilahi.

2. Pandangan Islam Dalam Menyebarkan Berita

Media massa tidak hanya menyuguhkan berita tentang suatu peristiwa media massa juga sebagai sarana hiburan, ajang promosi berbagai produk, dan kepentingan yang lain. Akan tetapi, pemberitaan masih merupakan salah satu menu pokok yang disajikan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Satu hal yang tidak bisa dimungkiri, pemberitaan memegang peranan penting dalam mewarnai pola hidup dan pola pikir masyarakat. Pemberitaan yang positif, akurat, dan bermanfaat bisa menjadi titik tolak perubahan mental ke arah yang positif serta menjadi sarana terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat spiritual maupun material. Akan tetapi, pemberitaan bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk meruntuhkan

pokok-pokok agama dan menjadi alat untuk meretakkan sendi-sendi pergaulan di tengah-tengah masyarakat apabila yang disuguhkan adalah info yang tidak akurat, penuh kedustaan, dan penyimpangan.

Pada masa ini, ketika arus informasi demikian mudahnya, seringkali tanpa berfikir panjang kita langsung menyebarkan (*men-share*) semua berita dan informasi yang kita terima, tanpa terlebih dahulu meneliti kebenarannya. Kita dengan sangat mudah *men-share* berita, entah dengan menggunakan media sosial semacam *facebook*, atau aplikasi *whatsapp*, atau media yang lainnya. Akibatnya, muncul berbagai macam kerusakan, seperti kekacauan, provokasi, ketakutan, atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita semacam ini.

Kebebasan mengeluarkan berita ini secara tidak langsung kemudian menyebabkan merebaknya berita bohong dalam rangka membentuk opini publik. Demi kepentingan tertentu, berita bohong bisa digunakan untuk saling menyerang, menuduh, bahkan untuk mengklaim bahwa sebuah kelompok atau pun agama tertentu yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Media hadir menyampaikan sebuah informasi yang tak terlepas dari berbagai kepentingan social dan politik. Pada akhirnya, media menjadi wadah bias kepentingan dari berbagai pihak. Di satu sisi, media sudah menjadi komoditas informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi, di sisi lain media juga cenderung digunakan untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak demi keuntungan tertentu itu semua dilakukan tanpa memerhatikan dampak sosial yang mungkin terjadi. Merebaknya peredaran berita bohong di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan ialah sebagaimana berikut:

- a. Merugikan masyarakat, karena berita- berita *hoax* berisi kebohongan besar dan fitnah.
- b. Memecah belah publik, baik mengatas- namakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
- c. Memengaruhi opini public menjadi profokator
- d. Berita-berita bohong sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat

- e. Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat.

Menurut Werme, ada beberapa jenis hoaks yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

- a. Parodi, yang dibuat dengan niat tidak merugikan pihak tertentu, namun berpotensi untuk mengelabui.
- b. Konten yang menyesatkan, di dalamnya biasa terdapat penggunaa informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu.
- c. Konten tiruan, yang merupakan sebuah sumber asli yang ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya.
- d. Konten palsu, yang berupa 100% konten baru dimana substansinya sudah salah kaprah dan secara sengaja dibuat, didesai untuk menipu serta merugikan.
- e. Keterkaitan yang salah. Hal ini merupakan sesuatu yang ketika judul, gambar atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terikat antara satu dengan yang lainnya.
- f. Konten yang salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikaitkan dengan konteks informasi yang salah.
- g. Konten yang dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu.⁴⁷

Al-qur'an mengajurkan beberapa sikap dalam menyikapi berita bohong sebagai umat islam ialah :

- a. Al-qur'an selalu menganjurkan untuk berkata benar

Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan berdusta karena islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran baik dari pribadi atau kelompok/organisasi, islam mengajarkan menyampaikan sebuah berita hendaknya sesuai dengan petunjuk dan jalan yang benar. Al-qur'an menyebutkan qawlan shadidan artinya berkata benar atau berkomunikasi dengan baik dalam berinteraksi sosial, dengan

⁴⁷ Nur Aksin, "Berita Bohong Perseptif Hukum Islam," *Jurnal Informatika UPGRIS* 6, no. 1 (2020), https://www.researchgate.net/publication/346171110_Berita_Bohong_Hoax_Perspektif_Hukum_Islam.

demikian umat islam harus melakukan *Check-recheck*, konfirmasi, dan akurasi. Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya pencemaran nama baik, hasutan atau fitnah. Islam mengajarkan untuk selalu menyampaikan berita dengan benar karena kebenaran merupakan kunci meraih hidup bahagia dan menghindari dari tidak tentram. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 11 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar*” (Qs. An-Nur[24]:11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam islam kita dilarang untuk menyebarkan berita bohong karena akan berdampak buruk dan akan mendapat dosa serta azab dari Allah Swt, karena setiap individu akan mendapat balasan dan mempertanggung jawabkan sesuai perbuatannya masing-masing.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٢

Artinya: “*Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata"*” (Qs An-Nur[24]:12).

Ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada para hambaNya bila mendengar perkataan seperti ini. firmanNya, “mengapa diwaktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang Mukminin dan

Mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri,” maksudnya kaum Mukminin menyangka sebagian mereka dengan prasangka yang baik, yaitu bebas dari tuduhan mereka. Sesungguhnya keimanan yang mereka punya akan menyingkirkan tuduhan dusta yang batil tentang mereka. “dan mereka mengatakan,” karena prasangka tersebut, “Mahasuci Engkau,” yakni untuk menyucikanMu dari segala kejelekan serta menyucikanMu dari penetapan ujian kepada hamba-hamba Mu yang setia dengan segala perbuatan yang keji. “ini adalah suatu berita bohong yang nyata,” maksudnya dusta dan kebohongan termasuk perkara yang paling besar dan paling jelas. Ini adalah prasangka yang wajib dilakukan tatkala seorang Mukmin mendengar saudaranya seiman tertimpa tuduhan semacam ini, menjauhkannya dari lisannya.⁴⁸

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥

Artinya: “(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar“

(Qs An-Nur[24]:15).

Menerima berita bohong tersebut dan menyebarkan dari mulut ke mulut padahal itu merupakan perkataan yang batil, dan kalian tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang (keakuratan) nya. Dan dua perkara itu terlarang, yaitu mengucapkan kebatilan dan berbicara tanpa dasar pengetahuan (yang benar). Dan kalian mengasumsikannya sebagai perkara yang sederhana, padahal di sisi Allah merupakan perkara besar. Di sini, terkandung larangan tegas dari menyepelekan masalah penyebaran kebatilan.⁴⁹

⁴⁸ Septiana, “Tafsir Al-Qur’an,” tafsirweb.com, 2018, <https://tafsirweb.com/6140-quran-surat-an-nur-ayat-12.html>.

⁴⁹ Tiara, “Tafsir Ayat Al-Qur’an,” tafsirweb.com, 2018, <https://tafsirweb.com/6143-quran-surat-an-nur-ayat-15.html>.

b. Ber-tabayyun setiap menerima berita

Islam selalu mengajarkan untuk selalu mengklarifikasi saat menerima sebuah berita atau informasi, umat islam diwajibkan untuk selalu bertabayyun berhati-hati dalam menyampaikan berita dan menjalani kehidupan.⁵⁰ Berdasarkan Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6, dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk mencari kebenaran terlebih dahulu ayat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*” (Qs. Al hujurat [49]: 6).

Maksud ayat ini ialah Allah memperingatkan orang-orang beriman dari kabar yang dibawa oleh orang fasik, mereka harus memastikan kebenaran kabar itu sebelum mempercayai dan menyebarkannya, agar kabar ini tidak menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan zalim terhadap orang yang tidak bersalah, sehingga mereka menjadi menyesal akibat sifat terburu-buru, artinya kita hendaklah melakukan kroscek terhadap berita dari orang fasik karena boleh jadi berita yang tersebar adalah berita dusta atau keliru, alasan pentingnya *tabayyun* dalam menerima berita adalah untuk menghindari dari kegiatan yang asal membagikan berita palsu. Berita palsu merugikan masyarakat. Masyarakat menjadi was-was ketika ada berita yang menakutkan, padahal belum terbukti kebenarannya.

⁵⁰ Lutfi Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax Pandangan Al-Qur’an Dalam Menyikapi Berita Bohong”, *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/1678>.

3. Model Berita

Berita yaitu laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masi baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Unsur perlengkapan definisi sebelumnya karya jurnalistik harus dipublikasikan melalui media massa periodik. Jadi berita merupakan hal yang penting bagi semua orang karena berita merupakan peristiwa atau kejadian dan akan disiarkan yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada masyarakat. Model berita adalah sebagai berikut :⁵¹

a. Langsung

Penyiar berita turun langsung ke lapangan mencari berita, kemudian menulis, dan ikut melakukan pengeditan, dan langsung melaporkan peristiwa tersebut di lokasi kejadian.

b. Tidak Langsung

Peristiwa yang terjadi akan diamati, ditulis, diedit, kemudian di serahkan kepada pembaca berita, untuk selanjutnya dilaporkan kepada masyarakat melalui media massa, seperti koran, televisi, radio, maupun internet.

4. Macam-Macam Berita

Adapun jenis berita secara umum dibagi menjadi lima yaitu :⁵²

- a. *Straight News* atau Berita Langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas serta berisi informasi tentang peristiwa terkini/terbaru (aktual), terhangat, dan juga menarik. Jenis berita inilah yang biasanya kita temui pada halaman depan dari koran ataupun surat kabar yang ada di sekeliling kita. Berita *Straight News* terbagi menjadi dua macam, diantaranya berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Berita keras atau *hard news* jua sering diartikan sebagai berita hanga yang mempunyai arti penting bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa karena biasanya kejadiannya berisi kejadian yang „terkini“ yang baru saja terjadi atau akan terjadi.

7. ⁵¹ Morissan, “Jurnalistik Televisi Mutahir” (Jakarta: Kencana Media, 2010),

⁵² Fitryan G. Dennis, “Bekerja Sebagai News Presenter” (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 23.

Contoh yang termasuk kedalam hard news: berita perang, politik, kriminalitas dan ekonomi negara. Berita lunak (*soft news*) biasanya kurang penting karena mneghibur, walu kadang juga memuat informasi penting. Didalamnya memuat berita memuat interest atau jenis *rubric feature*. Berita jenis ini lebih menarik bagi emosi ketimbangan akal pikiran. Contohnya, seni, hiburan, dan gaya hidup.

- b. *Opinion News* merupakan berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini ini biasanya berasal atau bersumber dari para ahli, cendikiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Contoh dari opinion news misalnya adalah pendapat dari pengamat ekonomi mengenai turunnya harga rupiah di dunia.
- c. Berita Interpretasi merupakan jenis berita yang merupakan perkembangan dari Straight News. Perkembangan disini maksudnya adalah dengan adanya penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber dan pengamat, serta menambah data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail, dan lebih lengkap. Berita Interpretative ini sangat membutuhkan wawasan yang luas dan juga ketajaman analisi dari sang wartawan.
- d. *Depth News* yaitu Berita Mendalam, maksudnya adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita yang ditekankan adalah "Mengapa" atau "Why" (mengapa suatu peristiwa bisa terjadi) dan "Bagaimana" atau "How" (bagaimana peristiwa itu terjadi, detail peristiwa), serta *So what* (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya?). Tujuan *Depth News* adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah secara mendalam. Contoh: Ibu Kota Jakarta selalu dilanda banjir setiap kali musim penghujan datang.
- e. Berita Investigasi (*Investigation News*) adalah liputan penyelidikan, maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita Investigasi adalah berita hasil laporan investigasi sendiri, dihasilkan dengan metode-metode investigasi antara lain dengan

kekayaan sumber berita, observasi, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam. 25 Menurut Goenawan Mohamad dari majalah tempo menyebutkan investigative reporting sebagai jurnalisme “membongkar kejahatan”. Ada suatu kejahatan yang biasanya ditutup-tutupi. Wartawan yang baik akan mencoba mempelajari dokumendokumen bersangkutan dan membongkar keberadaan tindak kejahatan di belakangnya. Contoh: Praktik Korupsi di kalangan pejabat DPR. Berita investigasi ini hampir sama seperti depth news. Hanya bedanya, depth news hanya melaporkan peristiwa secara mendalam sedangkan Investigative News dilakukan karena wartawan "menduga" ada pelanggaran yang merugikan kepentingan umum namun ditutup-tutupi kalangan tertentu. Unsur utama Liputan Penyelidikan adalah karena adanya dugaan penyelewengan yang merugikan publik. Wartawan dalam hal ini menempatkan diri sebagai watchdog dan melakukan "penyelidikan" untuk mencari kebenaran (fakta) yang tersembunyi. Wartawan yang melakukan investigation news terkadang harus menyamar layaknya intel. Kode etik membolehkan wartawan menyembunyikan identitas dalam melakukan kerja jurnalisme investigatif.

5. Bagian Berita

Hal-hal yang harus menjadi bagian berita, agar berita tersebut mudah dipahami dan menarik, adalah sebagian berikut :⁵³

a. *Headline*

Headline atau judul dari berita tersebut yang bertujuan agar memudahkan pembaca untuk mengetahui peristiwa yang sedang terjadi dan menampilkan berita yang sedang menjadi populer.

b. *Lead*

Lead atau inti dari berita tersebut sehingga lead adalah unsur yang terpenting karena dapat sangat menentukan apakah berita tersebut menarik untuk di bacca atau tidak.

c. *Body*

Isi berita yang menceritakan informasi tersebut secara singkat, padat dan jelas.

⁵³ Morissan, “Jurnalistik Televisi Mutahir.”

E. Jurnalisme

1. Jurnalisme Dalam Islam

Sebagai suatu jawaban terhadap keperluan dakwah di masa kini, yang berada dalam situasi perkembangan media massa modern yang semakin pesat, maka yang harus kita lakukan adalah meneruskan kembali pergerakan jurnalistik Islami. Karena pada dasarnya, pergerakan jurnalistik Islami ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika membuat surat-surat dakwah untuk dikirimkan kepada para raja, seperti kepada Heraklius raja Romawi, Kisra Kaisar Parsi, dan Najasyi Raja negeri Habasyah, dan lain-lain—surat-surat dakwah itu berisi ajakan untuk menerima Islam. Selanjutnya pergerakan jurnalistik Islami itu juga dilaksanakan oleh para sahabat. Sekarang ini, tentulah kita yang harus meneruskan pergerakan tersebut dengan memanfaatkan media massa modern. Beberapa tokoh mendefinisikan jurnalistik Islam, antara lain: ⁵⁴

- a. Emha Ainun Nadjib, menyatakan: Jurnalistik Islam adalah sebuah teknologi dan sosialisasi informasi (dalam kegiatan penerbitan tulisan) yang mengabdikan diri kepada nilai agama Islam bagaimana dan kemana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya.
- b. A. Muis menyatakan : Jurnalistik Islam adalah menyebarkan, menyampaikan informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT (Al-Qur'an dan Hadist Nabi).
- c. Dedy Djamaluddin Malik menyatakan : Jurnalistik Islami adalah proses yang meliputi, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak. Jurnalistik Islami adalah crusade journalism, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Islam.
- d. Asep Syamsul Rami menyatakan : Jurnalistik Islam ialah proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal; yang sarat dengan muatan nilai-nilai Islam.

⁵⁴ Kasman, "Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi AlQalam Dalam Al-Qur'an" (Jakarta: Penerbit Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2004), 54.

Dari sejumlah definisi jurnalistik Islam yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa jurnalistik Islam adalah suatu proses meliputi, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam dengan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

2. Pedoman Jurnalis Islami

Seorang wartawan harus memiliki koridor, baik secara etika maupun moral dalam menjalankan tugas jurnalistiknya kepada masyarakat. Standar etika dan moral seorang jurnalis Islami juga berkenaan dengan bagaimana proses dirinya mencari informasi, mengumpulkan, mengolah, hingga pada akhirnya mempresentasikan kepada masyarakat :⁵⁵

a. Pencarian Informasi

Lazimnya dalam suatu kegiatan jurnalistik, menjalankan wawancara merupakan bagian dari proses pencarian informasi atau pengetahuan. dalam proses wawancara itu terdapat kegiatan tanya-jawab antara seorang jurnalis dengan nara sumber. Seorang jurnalis dalam proses wawancara adalah pihak yang ingin mengetahui tentang sesuatu hal dari orang yang mempunyai pengetahuan tertentu, yakni nara sumber; baik dari kalangan tokoh terkenal atau orang biasa. Sedangkan pihak nara sumber merupakan orang yang mempunyai pengetahuan tertentu yang layak ditanya oleh seorang jurnalis yang tengah membutuhkan informasi atau pengetahuan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.(QS. An-Nahl [16]: 43).

Selain melalui wawancara, proses pencarian informasi dapat pula dilakukan dengan observasi; peliputan atau pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa yang akan diberitakan. Dan pendekatan observasi semacam itu biasanya digunakan oleh kalangan jurnalis untuk mengetahui suatu kondisi

⁵⁵ *Ibid*, 51.

objektif dari suatu peristiwa yang akan diberitakan dalam media massa. Adapun intinya, observasi itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur'an, observasi atau pengamatan terhadap suatu peristiwa atau realitas ditandai dalam surat Yunus ayat 101:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
 "...Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi" (QS. Yunus [10] : 101).

Dalam proses pencarian informasi ini, sebagai salah satu jalan untuk membangun pemberitaan yang Islami, maka seorang jurnalis Muslim harus sering berinteraksi dengan para ulama. Karena dalam Al-Quran disebutkan,

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
 الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"..Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya hanyalah ulama.." (Q.S. Fathir [35]: 28).

Begitu pula dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah saw pernah mengatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi; *AlUlama Warasah al-Anbiya'*. Begitu pula jurnalis Muslim harus sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam, seperti para dai, pemimpin organisasi, aktivis partai politik Islam, dan lain-lain. Sebagaimana dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah saw bersabda: "*Semoga Allah memberi kecerahan pada wajah seseorang yang mendengar hadits dariku, lantas ia menghafalkannya hingga dapat menyampaikan kepada orang lain. Sebab, terkadang seseorang membawa suatu pemahaman (ilmu) kepada orang yang lebih paham. Dan, terkadang orang yang membawa sebuah ilmu bukan ulama.*"(Abu Daud dan At-Tirmidzi).

b. Pengolahan Informasi

Dalam proses jurnalistik, setelah berbagai bentuk informasi yang di peroleh dari hasil wawancara dan liputan peristiwa (observasi) terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah mengolah informasi tersebut menjadi berita untuk disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Proses pengolahan informasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data, foto, suara,

video, fakta objektif, fakta pernyataan dari berbagai nara sumber, yang semuanya terkait dengan suatu peristiwa atau persoalan tertentu untuk dilaporkan dalam bentuk berita, kemudian seluruh bentuk informasi tersebut diperiksa kebenarannya secara akurat (teliti) sebelum disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Dan perlu diketahui bahwa di dalam ajaran Islam juga terdapat arahan untuk mengolah informasi. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya sehingga kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS.Al-Hujurat [49] : 6).

c. Berita Sebagai Produk Jurnalistik

Produk utama dari suatu kegiatan jurnalistik adalah berita. Dan berita dalam hal ini merupakan informasi yang faktual; berdasarkan kenyataan. Sehingga informasi yang layak dijadikan berita harus jelas sumbernya; identitas orang, nama tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa informasi seperti rumor, gossip, dan desas-desus tidak layak untuk dijadikan berita, dan tidak perlu disampaikan kepada khalayak (masyarakat) dalam media massa. Sebab itulah berbagai macam bentuk informasi yang bisa mengundang banyaknya prasangka, bahan gunjingan, mengundang polemik dan kontroversi. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Hujurat: 12).

F. Kode Etik Jurnalistik Islam

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.⁵⁶

Ditinjau dari segi bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu "kode" berasal dari bahasa Inggris "*code*" yang berarti sandi, pengertian dasarnya adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan "etika" berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti watak atau moral. Dari pengertian itu, kemudian dewasa ini kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika.⁵⁷ Di Indonesia terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia, untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.

Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Berikut ini ringkasan kode etik jurnalistik: Independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

⁵⁶ Sumadiria, "Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional."

⁵⁷ Kasman, "Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi AlQalam Dalam Al-Qur'an," 2004.

Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Dari pengertian itu, kemudian dewasa ini kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika.

Beberapa pengertian di atas mengenai kode etik jurnalistik maka ada beberapa Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kode etik jurnalistik: pertama, etik institusional adalah sistem aturan, peraturan, maupun kebijakan yang dikembangkan baik oleh institusi yang memiliki media maupun institusi yang mengawasi media. Tujuan dari adanya etik institusional ini adalah untuk mencapai tujuan institusi yang bersangkutan. Kedua, etik personal adalah sistem nilai dan moralitas yang merupakan hati nurani para praktisi pers yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan pribadi dalam menentukan sikap dan tindakannya. Dan yang ketiga etik profesional menentukan cara penyampaian suatu informasi secara tepat, sehingga informasi yang hendak disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh khalayak atau publik dalam proporsi yang wajar. Kode etik profesional menjadi tolak ukur perilaku sekaligus menjadi pertimbangan moral yang disepakati bersama oleh komunitas profesi jurnalistik, dengan maksud dan tujuan agar pers mampu menghasilkan karya yang memenuhi kebutuhan semua pihak akan informasi dengan tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi.⁵⁸

2. Kode Etik Jurnalistik

Dalam praktik jurnalistik, wartawan Muslim hendaknya mengamalkan nilai-nilai dan akhlak Islam di dalam melaksanakan tugasnya, untuk ini bagi wartawan Indonesia ada Kode Etik Jurnalistik. Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI. Dalam Dewan Kehormatan pernah duduk tokoh-tokoh Islam terkemuka antaranya Mohammad Natsir, H. Agus Salim, Muhyiddin Hamidy. Wartawan senior, Achmad Istiqom,

⁵⁸ Kusumaningrat, "Jurnalistik: Teori Dan Praktik."

mengatakan, Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia ini sangat Islami, berisi pedoman tingkah laku termasuk wartawan menulis berita harus dimulai dengan niat yang baik, pedoman kerja, pedoman penulisan berita / penyajian berita, cek dan ricek, obyektif, berita berdasarkan fakta, seimbang, tak boleh fitnah, pemakaian bahasa yang baik dan benar. Secara umum kode etik bermakna suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Di manapun kita hidup, bekerja, dan berada tentu ada kode etiknya, ada etikanya, ada aturannya atau akhlakunya, antara lain:⁵⁹

- 1) Menyampaikan informasi dengan benar, wartawan Muslim tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, atau mencampuradukan yang benar dengan yang salah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*. (QS Al-Ahzab [33]: 70).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِيعًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقُولُوا لِلَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: *“Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*. (QS An-Nisa [4]: 9).

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ

Artinya: *“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”*. (QS Al-Baqarah [2]: 42).

- 2) Melaksanakan Tabayyun (meneliti fakta/cek-ricek) wartawan Muslim sebelum memberitakan suatu hal, ia mesti meneliti, mengadakan cek dan ricek (cek

⁵⁹ Putra, “Peran Teknologi Dan Media Sosial Dalam Penyebaran Alquran Dan Hadis Oleh Mubalig.”

ulang) atau disebut dengan tabayyun. Hal ini untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku berita yang akan ditulis. Maka, wartawan Muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta di lapangan dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi berita bohong, menebar kebencian, menggunjing apalagi memfitnah orang atau instansi lain, apalagi sesama Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِين ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS Al-Hujurat [49]: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS Al-Hujurat [49]: 12).

- 3) Menyampaikan berita dengan argumentasi yang jelas, baik dan benar wartawan Muslim dalam menulis berita atau artikel dengan Bahasa dan makna yang baik, benar, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman pembaca, harus dipahami sehingga berita yang disusun akan mudah dibaca dan dicerna, penuh dengan kebijakan dan kebaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: “Serulah [manusia] kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah [3] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS An-Nahl [16]: 125).

- 4) Melaksanakan kegiatan kewartawanan secara profesional, mahir dan produktif. sehingga karya-karya jurnalistiknya menjadi tabungan amal sholihnya, yang memberikan manfaat kepada seluas dan sebanyak mungkin orang dan kalangan. Karena ia adalah wartawan, alias penulis berita, maka pekerjaan pokoknya adalah menulis berita setiap hari. Tiada hari tanpa menulis, produktif menulis, menulis yang baik, beramal yang baik, bahkan terbaik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

قُلْ يَوْمَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٩

Artinya: “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan

bekerja [pula], maka kelak kamu akan mengetahui”.
(QS Az-Zumar [39]: 39).

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada [Allah] Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS At-Taubah [9]: 105).

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٢

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS Al-Mulk [67]: 2).

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya.” (HR al-Baihaqi).

- 5) Kelima, Menulis berita secara adil, objektif, berimbang dan komprehensif berdasarkan fakta dan data, bukan nafsu dan kepentingan pribadi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Maidah [5]: 8).

3. Fungsi Kode Etik

Prinsip-prinsip dalam kode etik jurnalistik diberlakukan untuk memperoleh informasi yang layak diberikan atau memiliki nilai berita dan kemudian disebarluaskan ke khalayak luas. Prinsip lain kode etik jurnalistik adalah meminimalisasi terjadinya kerusakan atau bahaya. Hal ini berkaitan dengan pemotongan terhadap informasi tertentu dari sebuah laporan berita yang dipandang dapat membahayakan reputasi seseorang. Berbagai prinsip kode etik jurnalistik tersebut dirancang sebagai panduan atau pedoman bagi wartawan atau jurnalis ketika menghadapi sejumlah kesulitan terkait dengan konflik kepentingan. Selain itu, prinsip-prinsip kode etik jurnalistik tersebut dimaksudkan untuk membantu wartawan atau jurnalis ketika dihadapkan pada dilema etika. Kode etik jurnalistik juga memberikan sebuah kerangka kerja bagi wartawan atau jurnalis untuk melakukan pemantauan diri dan koreksi diri. Dari ulasan di atas dapat dikatakan bahwa secara umum kode etik jurnalistik berfungsi sebagai koridor etika bagi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam artian, segala sepak terjang wartawan atau jurnalis harus berpegangan pada kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan bersama. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sebagai koridor etika bagi wartawan atau jurnalis, kode etik jurnalistik memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :⁶⁰

a. Melindungi Keberadaan Seseorang Profesional Dalam Berkiprah Di Bidangnya

Kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya. Dengan kata lain, dalam menjalankan tugas

⁶⁰ Kasman, “Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da’wah Bi AlQalam Dalam Al-Qur’an,” 2004.,51

- jurnalistiknya, wartawan atau jurnalis harus mengacu pada kode etik jurnalistik. Karena dalam kode etik jurnalistik memuat berbagai ketentuan terkait dengan kegiatan jurnalistik yang didasarkan pada etika. Menaati kode etik jurnalistik dengan sendirinya melindungi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
- b. Melindungi Masyarakat dari Malapraktik oleh Praktisi yang Kurang Profesional
Kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi khalayak dari pemberitaan yang tidak akurat. Wartawan atau jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak khalayak untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta diperoleh dengan cara-cara yang profesional dan tidak merugikan masyarakat.
 - c. Mendorong Persaingan Sehat Antarpraktisi
Fungsi kode etik jurnalistik selanjutnya adalah mendorong persaingan yang sehat antarpraktisi. Dalam artian, wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berlomba-lomba memperoleh kebenaran informasi yang akurat, obyektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara-cara yang etis atau sesuai dengan kode etik jurnalistik. Misalnya, tidak menggunakan metode-metode yang diharamkan hanya untuk memperoleh informasi seperti plagiat dan lain sebagainya.
 - d. Mencegah Kecurangan Antar Rekan Profesi
Fungsi kode etik jurnalistik selanjutnya adalah mencegah kecurangan antar rekan profesi. Fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi sebelumnya yaitu mendorong persaingan yang sehat antarpraktisi. Kode etik jurnalistik berfungsi untuk memagari wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Tentunya, kegiatan jurnalistik ini harus dilakukan dengan cara-cara profesional dan tidak merugikan pihak lain dan tetap mengacu pada kode etik jurnalistik yang berlaku.
 - e. Mencegah Manipulasi Informasi Oleh Narasumber
Fungsi kode etik jurnalistik berikutnya adalah untuk mencegah manipulasi informasi yang dilakukan oleh

narasumber. Mengacu pada kode etik jurnalistik, wartawan atau jurnalis menggali informasi dari narasumber secara terbuka dan transparan, menggunakan teknik-teknik investigasi yang sesuai dan tidak melanggar hukum. Hal ini dapat mencegah narasumber mengaburkan informasi yang digali oleh wartawan atau jurnalis.

f. Menyajikan Informasi Secara Akurat

Jurnalisme yang etis seharusnya akurat dan adil. Wartawan atau jurnalis hendaknya berlaku jujur dan memiliki keberanian dalam mencari, melaporkan, dan menafsirkan informasi. Hal-hal yang dapat dilakukan wartawan atau jurnalis diantaranya adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan, melakukan verifikasi sebelum menerbitkan berita, menggunakan sumber asli bila dimungkinkan, mengidentifikasi sumber secara jelas, segera melakukan koreksi jika terdapat informasi yang tidak akurat, menyajikan berita dari berbagai sisi jika dimungkinkan, dan lain-lain.

g. Menjaga Independensi

Kode etik jurnalistik ditujukan agar wartawan atau jurnalis dapat menjaga independensi. Maksudnya adalah wartawan atau jurnalis dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara bebas tanpa adanya tekanan atau pengaruh darimana pun. Hal-hal yang dapat dilakukan wartawan atau jurnalis diantaranya adalah menghindari pengaruh dari berbagai pihak seperti pemilik media atau pengiklan terkait tema berita, isi berita, narasumber, dan sudut pandang. Selain itu, tidak rangkap jabatan, menghindari hubungan yang akrab dengan narasumber, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik dan lain-lain.

h. Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi

Jurnalistik yang etis mengandung arti bertanggung jawab atas kerja yang dilakukan dan menjelaskan keputusan yang diambil kepada publik. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh wartawan atau jurnalis diantaranya adalah memberikan tanggapan terhadap akurasi, kejelasan, dan keadilan berita dengan cepat; mengakui kesalahan dan memperbaiki

kesalahan dengan cepat dan tepat, serta memberikan penjelasan dan klarifikasi secara hati-hati dan jelas.

i. Menjaga Imparsialitas

Fungsi kode etik jurnalistik selanjutnya adalah untuk menjaga imparsialitas. Imparsialitas adalah sikap memperlakukan semua orang dengan sama, adil, dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh wartawan atau jurnalis diantaranya adalah tidak memihak, membuat berita secara berimbang, membuat berita sesuai dengan fakta yang ada, tidak mengemukakan opini atau pendapat dalam berita yang dibuat, tidak menggunakan kata-kata atau bahasa yang sifatnya menilai atau menghakimi, tidak menggunakan kata-kata atau bahasa yang mengaburkan makna sebenarnya, menghindari bias, dan menghindari isilah yang menimbulkan prasangka.

j. Menjaga Keadilan

Jurnalistik yang etis mengandung makna menyajikan berita secara adil. Karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan atau jurnalis harus bersikap adil. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh wartawan atau jurnalis diantaranya adalah menggali semua informasi dari pihak-pihak terkait; menyajikan berita secara berimbang, proporsional, dan sesuai dengan konteks; dan menggunakan hak jawab dan hak koreksi secara tepat; memberikan kesempatan kepada subyek berita untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi; berupaya secara sungguh-sungguh dalam menggali informasi dari subyek berita, dan lain-lain.

k. Menghormati Hak Asasi Manusia

Fungsi kode etik jurnalistik berikutnya adalah untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, pers memiliki tugas yang paling mendasar yaitu menghormati hak asasi manusia. Karena itu, hal-hal yang dapat dilakukan oleh wartawan atau jurnalis bertanggung jawab untuk menghormati asas praduga tak bersalah, menghormati kehidupan pribadi individu, melindungi identitas individu yang terlibat dalam tindak kejahatan, melindungi identitas

korban kecelakaan dan lain-lain, serta tidak melakukan diskriminasi.

l. Mengatur Tata Cara Pemberitaan

Kode etik jurnalistik berfungsi untuk mengatur tata cara pemberitaan. Dengan kata lain, wartawan atau jurnalis dalam menyusun suatu berita dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Perbedaan ini bertujuan agar tidak terjadi campur aduk antara fakta dan pendapat guna mencegah penyiaran berita yang tidak akurat. Selain itu, setiap pemberitaan harus diverifikasi kebenarannya, tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax, dan lain sebagainya.

m. Menghormati Hak Narasumber

Kode etik jurnalistik juga berfungsi untuk menghormati hak narasumber. Dalam artian, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan atau jurnalis hendaknya bersikap hati-hati dan menahan diri terkait dengan kehidupan pribadi narasumber terkecuali untuk kepentingan publik.

n. Melindungi Narasumber

Kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi narasumber. Dengan kata lain, wartawan atau jurnalis bertanggung jawab untuk menghargai dan melindungi kedudukan narasumber yang tidak ingin disebut namanya dan tidak menyiarkan berbagai keterangan yang diberikan “*off the record*”.

o. Mencegah Penyalahgunaan Profesi

Kode etik jurnalistik berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan profesi oleh wartawan atau jurnalis atau dengan kata lain menjaga integritas. Penyajian berita yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis harus disertai dengan integritas atau menghindari konflik kepentingan, dan menghormati kerangka berpikir khalayak sebagaimana sumber berita. Selain itu, wartawan atau jurnalis hendaknya tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan pribadi, tidak menerima gratifikasi, dan menghindari konflik kepentingan.

- p. Mengatur Hak Jawab dan Hak Koreksi
Kode etik jurnalistik berfungsi untuk mengatur hak jawab dan hak koreksi. Jika wartawan atau jurnalis menulis berita yang tidak akurat atau salah maka harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita tersebut disertai dengan permintaan maaf kepada khalayak.
- q. Membatasi atau Meminimalisir Kerusakan
Jurnalisme yang etis hendaknya memperlakukan narasumber, subyek, kolega, dan anggota masyarakat sebagai manusia yang berhak memperoleh penghormatan atau rasa hormat. Karena itu, wartawan atau jurnalis hendaknya menyeimbangkan kebutuhan informasi masyarakat guna melawan perasaan tidak nyaman atau hal-hal yang berpotensi merusak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :


1. Fungsi pengawasan media siber sangat penting, mengingat penyebaran informasi sekarang tidak hanya melalui media mainstream melainkan juga sosial media. Kehadiran media online/siber berperan penting sebagai counterbalance atas banyaknya penyebaran berita di sosial media yang tidak melalui proses-proses jurnalistik sehingga menciptakan berita hoax dan sebagainya yang tidak mendidik hingga dapat mengancam keamanan masyarakat. Keberadaan SMSI adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kemunculan berita yang ada pada media online, dimana berita-berita tersebut terkadang berisi informasi bohong dan menyesatkan, serta merugikan bagi pihak-pihak tertentu. Fungsi SMSI ini dapat memberikan batasan terkait penyebaran berita yang seringkali melanggar kode etik jurnalistik, seperti misalnya penyebaran berita yang merugikan.
2. Kehadiran media siber dengan proses kerja jurnalistik yang sesuai regulasi pers sangat penting dalam rangka memberikan informasi yang benar kepada publik, mengingat penyebaran berita dan informasi melalui wahana internet saat ini cenderung banyak yang tidak melalui proses jurnalistik dan sesuai regulasi pers sehingga menciptakan berita dan informasi yang sesat dan tidak mendidik masyarakat. Dalam pandangan Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan berdusta karena islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran baik dari pribadi atau kelompok/organisasi, islam mengajarkan menyampaikan sebuah berita hendaknya sesuai dengan petunjuk dan jalan yang benar. Al-qur'an menyebutkan *qawlan shadidan* artinya berkata benar atau berkomunikasi dengan baik dalam berinteraksi sosial, dengan demikian umat islam harus melakukan *Check-recheck*, konfirmasi, dan akurasi. Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya pencemaran nama

baik, hasutan atau fitnah. Islam mengajarkan untuk selalu menyampaikan berita dengan benar karena kebenaran merupakan kunci meraih hidup bahagia dan menghindari dari tidak tentram.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dibutuhkan pengaturan yang bersifat khusus mengenai penyebaran berita.
2. Masyarakat secara umum harus juga diberi penguatan pemahaman tentang cara mengidentifikasi berita.
3. Instrumen pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar sektor seperti pelaku media dengan pemerintah.



DAFTAR RUJUKAN

- . “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” 231. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . “Pedoman Media Siber.” *suarahukum.com*, 2022. <https://suarahukum.com/pages/pedoman-media-siber>.
- Aksin, Nur. “Berita Bohong Persepektif Hukum Islam.” *Jurnal Informatika UPGRIS* 6, no. 1 (2020). <https://www.researchgate.net/publication/346171110>
Berita Bohong Hoax Perspektif Hukum Islam.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek,” 208. Bandung: Rineka Cipta, 2015. Cholid Narbuko dan Achmadi, A. “Metode Penelitian,” 83. Jakarta: Bumi Aksara, 2019. Dennis, Fitriyan G. “Bekerja Sebagai News Presenter,” 23. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008. Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,” 214. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Data Administratif SMSI Kabupaten Lampung Tengah, 2022.
- Hamriani. “Organisasi Dalam Manajemen Dakwah.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 2 (2013): 230.
- Hasan, M. Iqbal. “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,” 82. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Jamal, Misbahuddin. “Konsep Al Islam Dalam Al Qur’an.” *Jurnal Al Ulum* 1, no. 11 (2011): 283–310.
- Kasman. “Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da’wah Bi AlQalam Dalam Al-Qur’an,” 53. Jakarta: Penerbit Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, 2004.
- KN, Anton Maburki. “Produksi Program TV Non-Drama,” 261. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Kusumaningrat, Hikmat. "Jurnalistik: Teori Dan Praktik," 15. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Maulana, Lutfi. "Kitab Suci Dan Hoax Pandangan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Berita Bohong". Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 2, no. 1 (2017). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/1678>.
- Morissan. "Jurnalistik Televisi Mutahir," 7. Jakarta: Kencana Media, 2010.
- Putra, DI Ansusa. "Peran Teknologi Dan Media Sosial Dalam Penyebaran Alquran Dan Hadis Oleh Mubalig." Jurnal Akademik Studi Islam 4, no. 1 (2018): 54.
- Ramli. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan." Jurnal UHM 1, no. 2 (2017). <https://journal.uhm.ac.id/>.
- Samsinar. "Urgensi Manajemen Dalam Dakwah." Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 1, no. 2 (2018): 43.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. "Metodelogi Penelitian," 73. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Septiana. "Tafsir Al-Qur'an." tafsirweb.com, 2018. <https://tafsirweb.com/6140-quran-surat-an-nur-ayat-12.html>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif," 19. Bandung: Grasindo, 2018.
- Sumadiria, Haris. "Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional," 2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006.
- Suryawati, Indah. "Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori Dan Praktik," 67. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syamsul, Asep. "Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online." Untar 1, no. 2 (2012). <https://journal.untar.ac.id/>.

- Tiara. "Tafsir Ayat Al-Qur'an." tafsirweb.com, 2018. <https://tafsirweb.com/6143-quran-surat-an-nur-ayat-15.html>.
- Tim P enulis SMSI, "Anggaran Dasar (AD) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)," lampung tengah.
- Tim Penulis SMSI. "Anggaran Dasar (AD) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)," 2021. <https://smsindonesia.co/anggaran-dasar-smsi>.
- Tim Penulis. "Pengertian Media Siber." bamai.uma.ac.id, 2022. <https://bamai.uma.ac.id/2022/06/08/pengertian-media-siber-cyber-media/>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 1085. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." kbbi, 2016. <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Wawancara dengan Fernando, Pengurus SMSI Lampung Tengah, pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 12.41 WIB
- Wawancara dengan ketua SMSI Lampung Tengah, Sudirman Hasanudin S.AP, Pada tanggal 5 mei 2023 pukul 09.59 WIB
- Wawancara dengan Noval Dwi Putra, Pengurus SMSI Lampung Tengah, pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 15.38 WIB
- Wulandari, Dwi. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Di Harian Metrojambi.Com." Dakwah 1, no. 2 (2021). <https://journal.uinsts.ac.id/>.
- Yahya, Yohannes. "Pengantar Manajemen," 133. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zainal, Nining Haslinda. "Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2008.